



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 38 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan dan penegakan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2024, diperlukan pembentukan tim pembangunan Zona Integritas yang berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. bahwa untuk memperjelas metode, prosedur, dan kriteria pembentukan tim pembangunan Zona Integritas sehingga mampu berperan sebagai teladan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam penegakan integritas, pelayanan yang berkualitas, dan pencegahan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme,

perlu menetapkan mekanisme atau prosedur untuk menjadi pedoman penunjukan/pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas yang memenuhi standar dan berlaku efektif secara berkelanjutan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 145);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi

- 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
 16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN MEKANISME PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA.

KESATU : Menetapkan Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.

KEDUA : Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

1. Menentukan prosedur pengusulan Tim Pembangunan Zona Integritas oleh unit kerja dan penunjukan/pembentukan anggota Tim oleh pimpinan pada KPU Kabupaten Jembrana, dengan ketentuan meliputi:
 - a. Pimpinan melakukan analisa pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi personalia yang digunakan sebagai pertimbangan untuk menetapkan jumlah keanggotaan Tim yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
 - b. Unit kerja yang membidangi pengelolaan dan percepatan Pembangunan Zona Integritas menyampaikan usulan berupa rekapitulasi jumlah pegawai, peta jabatan yang ada, dan struktur organisasi KPU Kabupaten Jembrana kepada pimpinan dalam rangka penentuan anggota Tim;
 - c. Pimpinan melakukan rapat terbatas untuk membahas mengenai jabatan atau posisi yang

- akan ditempati oleh personil Tim yang akan ditunjuk sehingga sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
- d. Penunjukan personil atau keanggotaan Tim yang dinilai cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan selanjutnya diajukan dalam forum rapat pleno untuk memperoleh penetapan/pengesahan.
2. Penetapan struktur keanggotaan Tim Pembangunan Zona Integritas dengan memedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya yang berlaku, dengan menempuh prosedur meliputi:
 - a. Menetapkan struktur keanggotaan Tim yang terdiri atas Pengarah, Ketua Tim, Koordinator, dan Anggota Tim;
 - b. Pengarah sebagaimana dimaksud pada angka 1) terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana;
 - c. Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana;
 - d. Koordinator sebagaimana dimaksud pada angka 1) yaitu pejabat pengawas atau Kepala Subbagian pada Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana;
 - e. Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada angka 1) melibatkan seluruh unsur personil/pelaksana/pegawai untuk bertugas pada setiap bidang atau area Tim Pembangunan Zona Integritas.
 3. Penetapan kriteria umum untuk menunjuk/menetapkan anggota Tim yang dinilai cakap untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya, yaitu dengan ketentuan:
 - a. Anggota Tim berstatus sebagai pejabat/pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- b. Anggota Tim telah menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Anggota Tim memiliki kompetensi yang sesuai dengan area Tim Pembangunan Zona Integritas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Anggota Tim tidak pernah melanggar kode etik/kode perilaku dan disiplin kepegawaian.
4. Penetapan kriteria khusus untuk menunjuk/menetapkan anggota Tim sehingga mampu mendukung kualitas dan efektivitas kinerja Tim sesuai dengan masing-masing bidang atau area Tim Pembangunan Zona Integritas, yaitu dengan ketentuan:
- a. Area Manajemen Perubahan
 - 1) memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja organisasi/instansi;
 - 2) memiliki kemampuan dalam melakukan pengelolaan, monitoring, dan evaluasi pembangunan Zona Integritas;
 - b. Area Penataan Tata Laksana
 - 1) memiliki kemampuan dalam menyusun dan melakukan evaluasi Prosedur Standar Operasional/*Standard Operational Procedure* (PSO/*SOP*);
 - 2) memiliki pemahaman dalam pengelolaan serta penggunaan *e-office* dan *e-government*;
 - 3) memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik, serta monitoring dan evaluasi kebijakannya;
 - c. Area Penataan Sistem Manajemen SDM
 - 1) memiliki pengetahuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - 2) memahami aturan disiplin kepegawaian dan kode etik/kode perilaku;
 - d. Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja organisasi/instansi;
 - 2) mampu menyusun laporan kinerja;

e. Area Penguatan Pengawasan

- 1) memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
- 2) memahami kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 3) memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;
- 4) mampu menerapkan pengelolaan dan penanganan *Whistle Blowing System*;
- 5) mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.

f. Area Penguatan Kualitas Pelayanan Publik

- 1) mampu menyusun standar pelayanan publik atau masyarakat;
- 2) mampu menerapkan budaya pelayanan prima dan paripurna;
- 3) mampu melaksanakan evaluasi survei kepuasan masyarakat.

5. Membentuk/menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas melalui rapat pleno dan lebih lanjut dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Evaluasi atau perubahan yang dibutuhkan terhadap Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 5 dilakukan atas persetujuan pimpinan melalui rapat pleno.

7. Evaluasi terhadap Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.

KETIGA : Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA menjadi pedoman dalam penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Pembentukan/Penetapan Tim Pembangunan Zona Integritas setiap tahun.

- KEEMPAT : Penetapan Mekanisme Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bersifat tetap dan tidak terikat pada satu tahun anggaran.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 22 Desember 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Subbagian Teknis
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA



I Wayan Peri Prasetya Arta